

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

- a. Majelis Kehormatan Notaris merupakan lembaga yang memperoleh kewenangan secara delegasi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memberikan perlindungan hukum kepada Notaris pada saat Notaris menjalankan kewajiban menjaga rahasia jabatan. Rahasia jabatan yang diemban oleh Notaris adalah rahasia jabatan nisbi yang hanya dapat dibuka jika terdapat undang-undang yang mewajibkan untuk membukanya. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris melalui keberadaan lembaga Majelis Kehormatan Notaris adalah untuk melindungi “jabatan” bukan untuk melindungi Notaris secara personal.
- b. Majelis Kehormatan Notaris dalam pelaksanaan tugasnya memiliki 2 (dua) bentuk tanggung jawab atas dikeluarkannya keputusan yang cacat hukum yaitu, *pertama*, tanggung jawab administratif berupa pembatalan atas keputusan yang telah ditetapkan dan pemberian sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat. *Kedua*, Tanggung jawab perdata berupa pemberian ganti kerugian bagi Notaris atas dasar *onrechtmatige overheidsdaad*. Notaris yang dirugikan akibat keputusan Majelis Kehormatan Notaris dapat memperoleh perlindungan hukum represif melalui lembaga peradilan dengan jalan mengajukan gugatan kepada Majelis Kehormatan Notaris.

#### **4.2. Saran**

- a. Perlu perubahan pada Pasal 1 dan Pasal 66A UUJN Perubahan sehingga dirumuskan sebagai berikut:
  - 1) Pasal 1 :

“Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk memberikan pembinaan serta perlindungan terhadap Notaris dalam menjaga rahasia jabatan.”

“Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara serta dijaga kerahasiannya oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Pasal 66A:

“Majelis Kehormatan Notaris merupakan badan tata usaha negara.”

“Pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”

“Pengawasan dan Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris dilaksanakan oleh Menteri.”

- b. Perlu perubahan pada Pasal 9 Permenkumham No. 7 Th. 2016 dengan menambahkan 2 (dua) butir dan diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A sehingga dirumuskan sebagai berikut:

1) Pasal 9 ayat (2):

Anggota Majelis Kehormatan Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena:

- c. melanggar prosedur dan/atau wewenang dan/atau substansi dalam menerbitkan keputusan pemberian izin atas permohonan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan/atau memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- d. melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam menerbitkan keputusan pemberian izin atas permohonan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan/atau memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

2) Pasal 9A:

Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, terhadap pelanggaran yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dan Pasal 9 ayat (2) huruf e dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian ganti rugi kepada Majelis Kehormatan Notaris.